KAJIAN HUKUM RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 2 TAHUN 2025



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2025

KAJIAN HUKUM RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 2 TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi salah satu masalah sosial yang harus segera ditangani dalam suatu negara. Terdapat suatu pemikiran atau cara dan jalan untuk memutus mata rantai kemiskinan untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia unggul dalam mencapai visi Indonesia emas adalah melalui pendidikan yang merata dan berkualitas. Pendidikan merupakan jalan yang ampuh serta merupakan sebuah upaya transformasi sosial bagi warga negara untuk dapat mewujudkan kapasitas dan pengembangan diri menuju kualitas hidup yang lebih baik. Sisi lain, pendidikan yang berkualitas tetap harus menyeimbangkan antara keunggulan akademik dengan pribadi yang tangguh serta karakter yang kuat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa.

Perlu ada upaya dan terobosan politik serta kebijakan untuk memutus transmisi kemiskinan melalui akses dan kesempatan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat miskin dan rentan. Sekolah Rakyat (SR) sebagai sebuah model pendidikan afirmatif berkualitas yang berlandaskan nilai inklusivitas, aksesibilitas, dan keberlanjutan menjadi upaya dan jalan pemerataan pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan dalam memutus transmisi kemiskinan. Langkah nyata tersebut, termanifestasi dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penanganan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Instruksi Presiden tersebut menjadi dasar dalam menyusun, merencanakan dan melaksanakan kebijakan afirmatif bagi masyarakat miskin dan rentan untuk keluar dari kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas. Sebagai wujud pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tersebut, maka Kementerian Sosial sebagai salah satu Kementerian Negara yang ditunjuk oleh Presiden untuk melaksanakan mandat dimaksud memiliki tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan sekolah rakyat sebagai salah satu bentuk penanganan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Di lain sisi, penyelenggaraan SR memerlukan payung hukum sebagai pijakan administratif dan implementatif. Kerangka regulasi tersebut yakni melalui penguatan dan penajaman fungsi penyelenggaraan pendidikan oleh Kementerian Sosial. Urgensi penguatan dan penajaman fungsi tersebut untuk memastikan implementasi program sekolah rakyat berjalan efisien dan efektif serta sesuai dengan prinsip akuntabilitas kinerja lembaga pemerintahan tanpa mengabaikan good governance atau kaidah tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.

Secara fungsi, penyelenggaraan sekolah rakyat akan dilekatkan pada fungsi pendidikan dan pelatihan sebagaimana termuat dalam pasal 165 Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Penajaman dan penguatan fungsi tersebut, tidak berdampak terhadap tata kerja Pusat sebagai unsur yang memiliki tugas penyelenggaraan dukungan yang bersifat subtantantif untuk mendukung capaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Sosial.

Penguatan dan penajaman fungsi tersebut melalui perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, khususnya penambahan fungsi untuk penyelenggaraan sekolah rakyat pada Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial sejalan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial warga negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pada akhirnya, perubahan tersebut akan menjadi pijakan yuridis, administratif dan implementatif bagi penyelenggaraan sekolah rakyat oleh Kementerian Sosial.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
   memberikan gambaran kepada seluruh pemangku kepentingan tentang perlunya perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Di Lingkungan

Kementerian Sosial.

2. Tujuan

Perubahan ini untuk memberikan payung hukum bagi penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

C. DASAR HUKUM

1. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2024-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222).

D. PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan hak warga negara Indonesia, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan”. Lebih jauh, Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Landasan tersebut menegaskan bahwa pemerintah menjamin pendidikan bagi setiap individu tanpa diskriminasi tidak terkecuali bagi masyarakat miskin dan rentan.

Lebih jauh lagi, masyarakat miskin menjadi subjek utama dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya dalam kebijakan pembangunan kesejahteraan. Prioritas tersebut sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dimana dijelaskan bahwa fakir miskin berhak salah satunya adalah hak layanan pendidikan. Harapannya adalah pelaksanaan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yakni kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pendidikan afirmatif dan berkualitas bagi anak keluarga miskin dan rentan merupakan jalan untuk mewujudkan kualitas hidup yang lebih layak sehingga dapat terpenuhinya kesejahteraan sosial. Kebijakan afirmatif tersebut selaras dengan arah pembangunan Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia Emas Tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2024-2045.

Komitmen pemerintah untuk memutus transmisi kemiskinan secara nyata tercermin dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penanganan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Secara khusus, Kementerian Sosial yang merupakan salah satu Kementerian/Lembaga terkait menerima mandat instruksi tersebut memerlukan pijakan hukum secara kelembagaan untuk dapat melaksanakan instruksi tersebut.

Berkenaan hal tersebut, untuk tertib administrasi dan menjaga kepatuhan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan benar perlu adanya perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial yang mencantumkan penyelenggaraan akan sekolah rakyat. Fungsi tersebut akan menjadi dasar dan pijakan bagi penyelenggaraan sekolah rakyat oleh Kementerian Sosial di beberapa wilayah Indonesia.

Pokok substansi materi usulan perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial yakni:

a. Peraturan perubahan ini dilakukan untuk penambahan fungsi pada Pusat, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial.
b. Peraturan perubahan ini menambah fungsi pendidikan, yaitu penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah sekolah rakyat.
c. Ruang lingkup perubahan peraturan menteri ini yakni pada bab IX Pasal 164 dan 165 Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial

E. KESIMPULAN

Perubahan perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial akan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sekolah rakyat oleh Kementerian Sosial. Selain hal tersebut, perubahan Peraturan Menteri tersebut akan memberikan kepastian kelembagaan penyelenggara sekolah rakyat yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran serta penyelenggaraan program Kementerian Sosial berada dalam kaidah tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.